



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 76 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SUMPAH / JANJI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON PADA PEMILU 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 9 huruf a Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dipandang perlu membentuk Panitia Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada Pemilu 2009;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Pemilu 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Panitia Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Pemilu 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

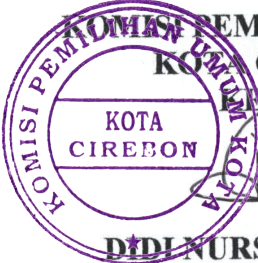
KEDUA : Tugas Panitia Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Mempersiapkan Administrasi Data Calon untuk Anggota DPRD Kota Cirebon yang akan disumpah;
2. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait guna kepentingan Pengambilan Sumpah;
3. Mempersiapkan tempat dan keperluan acara pengambilan sumpah.
4. Melaporkan Hasil Kegiatan Pengambilan Sumpah Kepada Ketua KPU Kota Cirebon.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab Panitia Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Cirebon sampai dengan pelantikan anggota DPRD Kota .

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 999 DIPA APBN Tahun 2009 .
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 6 Juli 2009


DIDI NURSIDI, SH., MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 76 TAHUN 2009
TANGGAL : 6 JULI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SUMPAH/JANJI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA
CIREBON PADA PEMILU 2009.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SUMPAH/JANJI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIREBON PADA PEMILU 2009

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH . MH	Pengarah	
2.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
3.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	
4.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak	Pengarah	
5.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
6.	Drs. AGUS SUHERMAN, SH	Ketua	
7.	YULI HERTATY, SSTP, M.Si	Sekretaris	
8.	Dra. Hj. TATI SURYAWATI, M.Si	Koordinator	
9.	DEDE DAHLIA, SH	Koordinator	
10.	SARIPUDIN, S.Sos	Koordinator	
11.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom	Koordinator	
12.	Drs. SUTISNA, M.Si	Anggota	
13.	AGUS SUKMANJAYA, S.Sos	Anggota	
14.	SATIRAH, SAP	Anggota	
15.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
16.	YONI KUSWOYO	Anggota	
17.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
am
DIDI NURSIDI, SH., MH